

Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Penyelenggara Pemilu Sebagai Hak Asasi Manusia

Agus Nardi Nasution¹, Sheila Hamdah Hanum Ritonga²

Abstract

Human rights are the birth rights of humans given by God. According to Artidjo Alkotsar in his book Human Rights are natural rights which are a gift from Allah SWT. Human rights are not a gift from any authority, government body, law or party for anything. Based on the background above, the problem is formulated as follows: (1) What are the Human Rights Problems experienced by Women's Representation as Election Organizers?, (2) What is the legal protection for Women's Representation as Election Organizers in Indonesia? This research uses normative research, namely reviewing and analyzing statutory regulations relating to law, legal principles, legal standards. The results of this research show that women's representation in organizing general elections has not reached 30% as stated in the regulations of Law no. 7 of 2017 concerning Elections, so it is necessary for the government and election organizing institutions to provide education and training access to women, and protection for female organizers.

Keywords: *Human Rights, Women, Organizers, Elections.*

Abstrak

Hak asasi Manusia merupakan hak lahir yang ada pada manusia yang diberikan oleh Tuhan. Menurut Artidjo Alkotsar dalam bukunya Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Hak asasi manusia bukanlah hadiah dari otoritas, badan pemerintah, hukum atau pihak untuk apapun. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana Problematika Hak Asasi Manusia yang dialami Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu?, (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Keterwakilan Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu di Indonesia? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum, asas hukum, standar hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam penyelenggara Pemilihan Umum belum mencapai 30% seperti yang telah dimuat dalam aturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Sehingga perlunya pemerintah dan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum memberikan akses pendidikan dan pelatihan kepada perempuan, dan perlindungan bagi penyelenggara perempuan.

Kata Kunci: *HAM, Perempuan, Penyelenggara, Pemilu.*

Pendahuluan

Hak asasi Manusia merupakan hak lahir yang ada pada manusia yang diberikan oleh Tuhan. Menurut Artidjo Alkotsar dalam bukunya Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Hak asasi manusia bukanlah hadiah dari otoritas, badan pemerintah, hukum atau pihak untuk apapun.³Pengingkaran terhadap hak ini setara dengan pengingkaran martabat manusia. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, dan organisasi untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, tanpa batasan. Sehingga, perlindungan hak asasi manusia harus selalu menjadi fokus dan tujuan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴ Pemilu juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Pemilihan umum merupakan agenda rutin demokratis yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka memilih pemimpin selanjutnya. Keberhasilan dan kegagalan pemilu

¹Agus Nardi Nasution, Universitas Islam Indonesia, E-Mail: 21912051@students.uui.ac.id

²Sheila Hamdah Hanum Ritonga, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, E-Mail:

³Artidjo Alkotsar, *Hukum Pidana Dan Ham (Bahan Bacaan Kuliah Hukum Pidana Dan HAM)* (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012).

⁴Imelda Sapitri and Muammar Alkadafi, "Eksistensi Keterwakilan Perempuan Di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 2023-2028," *A S A S L a w J o u r n a L* 1, no. 1 (2023): 59–72.

tergantung pada penyelenggara Pemilu. Sesuai dengan statusnya sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi, Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam segala aspek kegiatan pemerintahan.

Upaya masih terus dilakukan di Indonesia untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mampu mewujudkan hak-haknya secara penuh.⁵ Oleh sebab itu, peningkatan peran kesetaraan gender terutama perempuan perlu ditingkatkan. Peningkatan peran dan status perempuan merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan. Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang mengawasi serta menindaklanjuti pelanggaran. Bawaslu juga menjamin kesetaraan gender baik laki-laki dan perempuan. Hal itu didasari oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diatur dalam Pasal (92) ayat (11) yang berbunyi: “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”⁶ Perempuan di Indonesia sejak pemilu tahun 1955 telah terlibat aktif dalam bidang politik, namun masih terdapat kesenjangan dalam partisipasi perempuan yang berarti mereka belum terwakili secara proporsional. Bukan hanya itu saja, kesenjangan lainnya meliputi cuti hamil dan melahirkan bagi para anggota KPPS ataupun penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan waktu dan juga tempat bagi para anggota KPPS, dan lain sebagainya.⁷ Menurut survei yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF) pada tahun 2022, mengungkapkan bahwa kesetaraan di Indonesia masih berada dalam kategori rendah. Indonesia menempati posisi ke-92 dari 146 negara terkait angka ketimpangan gender. Dalam hal partisipasi politik, angka keterwakilan perempuan di Indonesia hanya 16% dan berada pada tingkat 7 untuk kawasan Asia Tenggara.^{8&9}

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai keterwakilan perempuan penyelenggara Pemilu di Indonesia yang telah banyak ditulis oleh beberapa peneliti seperti Andi, dkk menjelaskan rendahnya jumlah penyelenggara pemilu dari kelompok perempuan walaupun terdapat UU Penyelenggara Pemilu yang mewajibkan partisipasi perempuan sebesar 30%. Akibatnya, diperlukan upaya sistematis dan sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja sebagai penyelenggara pemilu, terutama pengawas pemilu.¹⁰ Menurut Nugraheni, penerapan afirmasi di Bawaslu Jawa Tengah juga dilakukan dengan mengikutsertakan anggota perempuan Bawaslu Jawa Tengah untuk ikut berkontribusi dan menjadi aktor dalam

⁵Trisia Diva Anggraini, Novita Sari, and Maghfira Faraidiany, “KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILU ACEH) Demokrasi , Indonesia Mengakui Dan Menjamin Hak Setiap Warganya Untuk Ikut Serta Bagi Perempuan . Salah Satunya Ditegaskan Melalui Undang-Undang Dasar 1945,” *Journal of Political Sphere (JPS)* 4, no. 2 (2023): 65–74.

⁶Indonesia Republik, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM” (2017).

⁷Wa Ode and Nur Iman, “PERAN MASYARAKAT DAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024,” *Journal Publicubo* 6, no. 1 (2024): 151–60.

⁸Yon Daryono and Muhammad Fedryansyah, “KONFLIK GENDER DAN PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU 2019,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 47.

⁹Samuel Indrayana, “Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 7315–26.

¹⁰Andi Bau Mallarangeng et al., “Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kecamatan Pammana,” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 119–34.

sosialisasi terhadap perempuan dan program-program ramah perempuan lainnya. Dalam hal ini, anggota perempuan sangat dibutuhkan kehadirannya. Melalui hal tersebut, perempuan dapat melakukan dorongan terhadap audiens untuk dapat memasuki dan berkontribusi dalam area Pemilu.¹¹ Iqbal dan Kurniawan menyatakan, bentuk partisipasi politik perempuan paling tidak bisa dilihat dalam dua hal: *Pertama*, partisipasi politik perempuan dalam aspek hak politik “memilih dan dipilih”; *kedua*, partisipasi politik dalam keterlibatannya secara aktif menjadi, misalnya, penyelenggara pemilu, Keterwakilan 30% peran perempuan sebagai bentuk partisipasi politik sebagai penyelenggara pemilu, tidak hanya di tingkat kota/kabupaten saja. Dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 52 ayat 3 dan pasal 55 ayat 3 juga disebutkan pada tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).¹² Menurut Amelia tindakan afirmasi dengan memberikan kuota keterwakilan perempuan minimal 30% dalam keanggotaan KPU RI bertujuan bahwa representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Hal ini karena kebijakan yang dihasilkan dengan pengayaan dari sudut pandang perempuan diharapkan dapat menguntungkan kaum perempuan khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya porsi keterwakilan perempuan secara penuh. Misalnya anggapan bahwa perempuan bukan makhluk yang otonom dalam mengambil keputusan membuat banyak pihak ragu akan kemampuan perempuan dalam membuat kebijakan-kebijakan khususnya di bidang pemerintahan.¹³ Menurut Rosidiana, dkk menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Pemilu 2014 dan 2019 di Indonesia, tiga hambatan yang paling integral terhadap rendahnya keterwakilan politik perempuan adalah hambatan masuk, hambatan daya saing pemilu, dan hambatan keterwakilan substantif.¹⁴

Kajian ini merupakan pelengkap dari kajian-kajian terdahulu yang belum membahas tentang hak asasi manusia, dan keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pandangan hak asasi manusia pada keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat pada penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dan menjadi acuan akan pemahaman tentang hak asasi manusia, dan keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia.

Kajian ini dilakukan berdasarkan argumen bahwa hak asasi manusia telah mengatur tentang keterwakilan perempuan terhadap penyelenggara pemilu di Indonesia. Namun, masih banyak para perempuan yang belum terwakilkan walaupun sudah ada aturan mengenai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Berpijak dari hal tersebut menjadi

¹¹Hafifah Bella Nugraheni, “KESENJANGAN GENDER PADA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU PROVINSI JAWA TENGAH,” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023): 274.

¹²Mahathir Muhammad Iqbal and Ahmad Syaiful Kurniawan, “Menakar Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Malang,” *Journal of Governmental and Political Studies* 2, no. 1 (2019): 32–41.

¹³Chintya Insani Amelia, “Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,” *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 194.

¹⁴Lia Wulandari, Restu Rahmawati, and Hesti Rosdiana, “Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan Di Indonesia,” *Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)* 4, no. 2 (2023): 168–86.

masalah akademik yang untuk diteliti yaitu bagaimana keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu di Indonesia dan hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana Problematika Hak Asasi Manusia yang dialami Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Keterwakilan Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu bagaimana mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum, asas hukum, standar hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan penelitian diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diambil dari bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder dengan mengulas dan memanfaatkan buku-buku serta jurnal-jurnal atau website yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Hak Asasi Manusia yang dialami Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu

Hak asasi manusia merupakan hak luhur yang berada pada setiap manusia. Hak asasi manusia bukanlah hadiah dari otoritas, badan pemerintah, hukum atau pihak untuk apapun.¹⁵ Di Indonesia sendiri, Hak Asasi Manusia dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal (27) ayat (2) dan (28D) ayat (2) berbunyi bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."¹⁶Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini meliputi perlindungan atas pekerjaan yang layak, dalam pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa "Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak, setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama."¹⁷ Menurut Mustafa,

¹⁵Artidjo Alkostar, *Hukum Pidana Dan Ham (Bahan Bacaan Kuliah Hukum Pidana Dan HAM)*.

¹⁶Indonesia Republik, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." (1945).

¹⁷Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA" (1999).

dkk dalam penelitiannya, ada beberapa aspek keterkaitan antara hak asasi manusia dan keterwakilan perempuan antara lain:

1. Kesetaraan

Prinsip HAM menegaskan kesetaraan hak dan perlakuan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Dalam konteks ini, keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu menegaskan perlunya kesetaraan dalam partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun lokal.

2. Partisipasi

HAM mengakui hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu memungkinkan partisipasi aktif perempuan dalam proses politik, yang merupakan bagian integral dari hak asasi mereka.

3. Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi dalam HAM menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk membatasi akses atau kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan politik berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, pembatasan atau diskriminasi terhadap keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu akan bertentangan dengan prinsip ini.

4. Keadilan

Hak keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu juga terkait dengan prinsip keadilan dalam HAM. Keterwakilan yang adil dan proporsional dalam lembaga-lembaga politik adalah prasyarat untuk mewujudkan keadilan sosial dan politik bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.¹⁸

Meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan HAM, masih banyaknya diskriminasi gender terutama pada keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Hal itu dibuktikan berdasarkan survey World Economic Forum (WEF) pada tahun 2022, mengungkapkan bahwa kesetaraan di Indonesia masih berada dalam kategori rendah. Indonesia menempati posisi ke-92 dari 146 negara terkait angka ketimpangan gender. Dalam hal partisipasi politik, angka keterwakilan perempuan di Indonesia hanya 16% dan berada pada tingkat 7 untuk kawasan Asia Tenggara.¹⁹ Padahal, keterkaitan antara keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu merupakan prinsip hak asasi manusia (HAM) menunjukkan bahwa hak keterwakilan politik adalah hak yang mendasar bagi setiap individu, termasuk perempuan. Hal ini berdasarkan perundang-undangan No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal (10) dan (92) mengamanatkan bahwa komposisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pemilihan Umum (BAWASLU) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Namun kenyataannya, berdasarkan data dari KPU RI masa jabatan 2022-2027 terdapat satu perempuan yang

¹⁸Firman Mustafa, Baso Madiung, and Mustawa Nur, "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PAREPARE," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 106–11, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3889>.

¹⁹Indrayana, "Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024."

terpilih dari 7 anggota KPU yang artinya hanya 14%. Begitu juga dengan data dari BAWASLU RI yang hanya memiliki satu perempuan sebagai anggota BAWASLU RI atau sekitar 20% dari keseluruhan jumlah anggota BAWASLU. Sedangkan, berdasarkan hasil rekrutmen BAWASLU masa jabatan 2022-2027 menemukan bahwa keterwakilan perempuan dalam anggota BAWASLU provinsi kurang dari 15%, dari total 25 provinsi hanya 10 provinsi yang memenuhi ambang keterwakilan perempuan, sedangkan 15 provinsi yang lain keseluruhannya laki-laki.²⁰

Berdasarkan analisa data diatas terdapat problematika perempuan, sehingga keterwakilan perempuan tidak memenuhi 30% sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hambatan-hambatan dari keterwakilan perempuan antara lain keterbatasan akses, stereotip gender, dan resistensi budaya. Perubahan yang signifikan dalam masyarakat diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender dalam keterwakilan politik.²¹ Kesetaraan gender merupakan isu krusial yang sering kali dibahas dalam obrolan sehari-hari, tuntutan mengenai pemenuhan hak perempuan untuk disetarakan dengan laki-laki sebenarnya adalah advokasi yang sudah didengungkan dari sejak lama oleh kaum perempuan, secara perlahan batasan-batasan antar-gender terlihat samar karena semakin meluasnya pemahaman bahwa kesetaraan gender semata-mata adalah bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia.²² Walaupun beberapa gerakan feminis dan advokasi aktif mengenai hak-hak perempuan oleh para aktivis, praktik budaya patriarki masih tetap ada hingga saat ini. Perilaku ini terlihat jelas dalam ranah politik, budaya, ekonomi, dan domestik.²³ Selain itu, adapun hambatan-hambatan lainnya antara lain:²⁴

1. Permasalahan Budaya

Budaya patriarki masih marak di dunia, terutama di Indonesia. Hal ini dilihat dari keterwakilan perempuan di berbagai bidang. Budaya seringkali menganggap bahwa perempuan tidak dapat mengambil keputusan sendiri dikarenakan dalam banyak hal perempuan harus meminta ijin/persetujuan laki-laki sebagai pasangannya atau orangtuanya. Maka dari itu perempuan dianggap tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam ranah politik dan pemerintahan, berakar dari budaya patriarki di masyarakat, perempuan dipandang tidak pantas dipilih dalam jabatan tertentu, karena politik dan pemerintahan lebih lekat dengan dunia laki-laki. Sehingga dari budaya tersebut cenderung ditempatkan pada posisi-posisi luar di luar rumah (publik), sedangkan perempuan ditempatkan dalam posisi-posisi domestik. Konstruksi pemikiran seperti inilah yang muncul karena adanya stereotype gender. Sehingga menimbulkan keyakinan mengenai perilaku yang tepat untuk dilaksanakan perempuan atau laki-laki.

²⁰Maria Erni P, "Pentingnya Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2024 - Dignity Indonesia," *Dignity Indonesia*, 2023.

²¹Nanang Hasan Susanto, "TANTANGAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER," *Muwazab* 7, no. 2 (2019).

²²Jeremy Chandra Sitorus, "Victims of Sexual Abuse: How Does the Law Protect Her?," *UNNES LAW JOURNAL* 5, no. 2 (2019): 255-70.

²³Ade Irma and Dessy Hasanah, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *118 SHARE: SOCIAL WORK JOURNAL* 7, no. 1 (2019).

²⁴Amelia, "Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia."

Stereotype yang negatif bagi perempuan kemudian menjadi penghalang untuk memegang kepemimpinan.

2. Kurangnya Pengetahuan Perihal Kepemiluan

Seleksi anggota KPU dan BAWASLU mensyaratkan calon peserta memiliki pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kerangka Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Pengetahuan ini kemudian diuji dalam tes tertulis. Gagalnya peserta perempuan dalam seleksi terutama pada tahap tertulis, mengindikasikan bahwa kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang bersangkutan atas segala hal yang berkaitan dengan pemilu.

3. Masalah Geografis

Salah satu hambatan keikutsertaan perempuan dalam pengisian keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu. Indonesia merupakan negara kepulauan yang antara dua ujungnya yakni Sabang dan Merauke jika ditarik garis imajiner berjarak 5.245 kilometer. Perempuan Indonesia dari wilayah manapun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi di segala bidang, khususnya sebagai anggota KPU RI. Akan tetapi, pelaksanaan seleksi pada tahap tertulis dan wawancara terpusat di Jakarta. Jika calon peserta berdomisili di luar Jakarta, atau bahkan di luar pulau, maka biaya akomodasi menjadi salah satu pertimbangan yang acap kali menjadi kendala bagi calon peserta.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya merupakan masalah politik, tetapi juga masalah HAM yang mendasar. Memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk sebagai penyelenggara pemilu, adalah langkah penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip HAM dan membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Keterwakilan Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang mana semua aspek kehidupan diatur oleh undang-undang, termasuk keterwakilan perempuan. Perlindungan hukum terhadap keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan tantangan sosial-kultural. Berikut adalah beberapa poin penting terkait upaya perlindungan hukum ini.

A. Regulasi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal (27) ayat (2) dan (28D) ayat (2) berbunyi bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbangan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”²⁵ Sehingga dalam peraturan perundang-undangan tersebut, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bekerja tak terkecuali dalam ruang politik. Selain undang-undang dasar, terdapat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini meliputi perlindungan atas pekerjaan yang layak, dalam pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak, setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.”²⁶ Sehingga berdasarkan undang-undang dasar dan HAM, untuk menciptakan setiap orang berhak untuk bekerja dalam ruang politik, maka dibuatlah Undang-Undang Pemilihan Umum. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal (10) dan (92) mengamanatkan bahwa komposisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pemilihan Umum (BAWASLU) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

B. Upaya Penguatan terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Keterwakilan Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Bawaslu berperan penting dalam pengawasan pemilu dan mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Namun, jumlah perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu masih minim, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan mereka.²⁷ Partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan menjadi agenda penting bagi banyak kalangan, termasuk pemerintah. Berbagai terobosan kebijakan afirmasi dan penguatan peran perempuan dalam politik terus diupayakan. Salah satunya, tertuang dalam Undang-undang Pemilu yang mensyaratkan keterlibatan minimal 30 persen perempuan.²⁸ Oleh sebab itu, perlunya pengembangan keterampilan politik perempuan dengan cara memberikan pelatihan politik serta edukasi seperti workshop dan seminar politik.

Pelatihan, dan workshop politik bagi perempuan merupakan wujud partisipasi perempuan dalam politik. Partisipasi politik perempuan merupakan wujud dari pemenuhan hak-hak kewarganegaraan mereka. Sebagai warga negara, perempuan berhak untuk berperan aktif dalam memperbaiki kehidupan politik, sehingga tidak

²⁵Indonesia Republik, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945,” Pub. L. No. No. 1, 15 (1945).

²⁶Indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

²⁷Nurul Fatin Afifah, “Perempuan Pengawal Demokrasi: Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepemiluan Di Indonesia,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4 (2022): 159–70.

²⁸KHOIRUNNISA NUR AGUSTYATI, “ARAH KEBIJAKAN AFIRMASI PEREMPUAN DALAM RUU PEMILU REPRESENTASI DESKRIPTIF VS REPRESENTASI SUBSTANTIF,” *Jurnal Keadilan Pemilu* 3 (2020): 75–87.

perlu ada diskriminasi terhadap mereka dan kelompok minoritas lainnya.²⁹ Selain itu, adanya akses lebih besar kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai komite dan lembaga penyelenggara pemilu, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan untuk memastikan implementasi kebijakan keterwakilan perempuan berjalan efektif. Meningkatkan mekanisme pelaporan dan pengawasan untuk memastikan implementasi kebijakan keterwakilan perempuan berjalan efektif adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar dijalankan. Ini melibatkan pengawasan independen, audit rutin, dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga setiap penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.³⁰ Tidak mengherankan jika banyak gerakan perempuan yang berupaya memperjuangkan posisi dan peran mereka dalam politik praktis, mengingat perempuan juga akan merasakan dampak dari rezim politik, baik positif maupun negatif. Perhatian global terhadap perempuan sangat tinggi karena mereka memiliki hak yang setara dengan laki-laki, terutama dalam hal hak asasi manusia dan hak politik. Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak untuk berperan dalam memperbaiki kehidupan politik, sehingga mereka dan kelompok minoritas tidak mengalami diskriminasi. Namun, kenyataannya, dominasi maskulinitas masih mendominasi peran publik dalam dunia politik.³¹

Sehingga dengan langkah-langkah ini, diharapkan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dapat meningkat, mendukung terciptanya demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.

Penutup

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, menegaskan hak setara bagi setiap individu, termasuk perempuan, dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan hak-hak ini, diskriminasi gender dalam keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu masih nyata. Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Indonesia dalam politik hanya sekitar 16%, jauh di bawah ambang batas 30% yang diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Beberapa faktor penghambat keterwakilan perempuan termasuk budaya patriarki, kurangnya pengetahuan mengenai kepemiluan, dan hambatan geografis. Stereotip gender dan budaya patriarki masih mendominasi, menghambat perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kebijakan, tantangan sosial dan budaya masih menjadi penghalang utama dalam mencapai kesetaraan gender di politik.

²⁹Putrie Hanum Jayani et al., "REPRESENTASI GENDER DI PARLEMEN PASCA PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KESETARAAN GENDER," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 37–45.

³⁰Sapitri and Alkadafi, "Eksistensi Keterwakilan Perempuan Di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 2023-2028."

³¹Ariyan Alfraita, Tira Fitria Wardhani, and Julyanto Ekantoro, "REPRESENTASI KESETARAAN GENDER DALAM FILM MULAN (Analisis Semiotika Roland Barthes Film Mulan)," *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)* 1, no. 1 (2022): 52–60.

Indonesia telah membuat berbagai regulasi untuk mendukung keterwakilan perempuan dalam politik, seperti UU No. 7 Tahun 2017 yang menetapkan kuota minimal 30% perempuan dalam komposisi KPU dan BAWASLU. Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan, dengan perempuan hanya menduduki sekitar 14% di KPU dan 20% di BAWASLU. Oleh karena itu, penguatan kebijakan afirmatif, pelatihan politik, dan peningkatan akses perempuan dalam komite dan lembaga penyelenggara pemilu menjadi sangat penting.

BAWASLU dan KPU, serta berbagai lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan dan pelaporan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Pelatihan politik, workshop, dan seminar bagi perempuan menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi politik mereka. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dapat meningkat, memperkuat demokrasi yang inklusif dan adil bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin. Upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik harus terus dilakukan dengan memperkuat regulasi, meningkatkan pendidikan politik, dan mengatasi hambatan budaya serta geografis, untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan politik.

Daftar Pustaka

- Afifah, Nurul Fatin. "Perempuan Pengawal Demokrasi : Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepemiluan Di Indonesia." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4 (2022): 159-70.
- AGUSTYATI, KHOIRUNNISA NUR. "ARAH KEBIJAKAN AFIRMASI PEREMPUAN DALAM RUU PEMILU REPRESENTASI DESKRIPTIF VS REPRESENTASI SUBSTANTIF." *Jurnal Keadilan Pemilu* 3 (2020): 75-87.
- Alfrait, Ariyan, Tira Fitria Wardhani, and Julyanto Ekantoro. "REPRESENTASI KESETARAAN GENDER DALAM FILM MULAN (Analisis Semiotika Roland Barthes Film Mulan)." *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)* 1, no. 1 (2022): 52-60.
- Amelia, Chintya Insani. "Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 194.
- Anggraini, Trisia Diva, Novita Sari, and Maghfira Faraidiany. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILU ACEH) Demokrasi , Indonesia Mengakui Dan Menjamin Hak Setiap Warganya Untuk Ikut Serta Bagi Perempuan . Salah Satunya Ditegaskan Melalui Undang-Undang Dasar 1945." *Journal of Political Sphere (JPS)* 4, no. 2 (2023): 65-74.
- Artidjo Alkostar. *Hukum Pidana Dan Ham (Bahan Bacaan Kuliah Hukum Pidana Dan HAM)*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Daryono, Yon, and Muhammad Fedryansyah. "KONFLIK GENDER DAN PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU 2019." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 47.

- Erni P, Maria. "Pentingnya Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2024 - Dignity Indonesia." *Dignity Indonesia*. 2023.
- Indonesia, Republik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (1999).
- Indrayana, Samuel. "Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 7315-26.
- Iqbal, Mahathir Muhammad, and Ahmad Syaiful Kurniawan. "Menakar Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Malang." *Journal of Governmental and Political Studies* 2, no. 1 (2019): 32-41.
- Irma, Ade, and Dessy Hasanah. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *118 SHARE: SOCIAL WORK JURNAL* 7, no. 1 (2019).
- Jayani, Putrie Hanum, Fathiya Mayla Shafira, Satria Anindya, and Aniqotul Ummah. "REPRESENTASI GENDER DI PARLEMEN PASCA PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KESETARAAN GENDER." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 37-45.
- Mallarangeng, Andi Bau, Dewi Wahyuni Mustafa, Martono, and Ismail Ali. "Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kecamatan Pammana." *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 119-34.
- Mustafa, Firman, Baso Madiung, and Mustawa Nur. "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PAREPARE." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 106-11. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3889>.
- Nugraheni, Hafifah Bella. "KESENJANGAN GENDER PADA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU PROVINSI JAWA TENGAH." *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023): 274.
- Ode, Wa, and Nur Iman. "PERAN MASYARAKAT DAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024." *Journal Public Uho* 6, no. 1 (2024): 151-60.
- Republik, Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- — —. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, Pub. L. No. No. 1, 15 (1945).
- — —. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (2017).
- Sapitri, Imelda, and Muammar Alkadafi. "Eksistensi Keterwakilan Perempuan Di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 2023-2028." *A S A S Law Journal* 1, no. 1 (2023): 59-72.
- Sitorus, Jeremy Chandra. "Victims of Sexual Abuse: How Does the Law Protect Her?" *UNNES LAW JOURNAL* 5, no. 2 (2019): 255-70.
- Susanto, Nanang Hasan. "TANTANGAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER." *Muwazah* 7, no. 2 (2019).
- Wulandari, Lia, Restu Rahmawati, and Hesti Rosdiana. "Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan Di Indonesia." *Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)* 4, no. 2 (2023): 168-86.